

Melampaui Demokrasi Formal: Legitimasi Kelembagaan dan Keterlekatan Politik Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bunten Barat, Kabupaten Sampang

Muhaki^{1*}, Munadi²

¹Institut Bahri Asyiq Bangkalan, Indonesia, ²Universitas Nahdlatul Ulama Bagil, Indonesia

Email: muhakimhi243@gmail.com^{1*}, hasanmunadi360@gmail.com²

Diserahkan tanggal 11 Juni 2026 | Diterima tanggal 07 September 2026 | Diterbitkan tanggal 21 September 2026

Abstract:

This study analyses the institutional legitimacy and political embeddedness of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa, BPD) from a good governance perspective, focusing on the procedural legitimacy of member recruitment, institutional independence, and the social legitimacy of the BPD as a representative body. Employing a qualitative socio-legal design that combines statutory and sociological approaches, data were collected through in-depth interviews with 15 informants, observation, and document analysis in Bunten Barat Village, Ketapang District, Sampang Regency, between August 2025 and August 2026, and were analysed interactively and validated through source and method triangulation. The findings show that, first, BPD recruitment produced administratively valid membership, yet its stages cannot be documentarily verified and lacked openness; second, the political and kinship proximity of several members to the Village Head potentially weakens oversight independence; and third, residents' low recognition of BPD members signals a representative disconnect. The study introduces the concept of the political embeddedness of village oversight institutions to explain why formal authority does not automatically produce substantive oversight. Strengthening the BPD therefore requires transparent recruitment, conflict-of-interest management, internal accountability, and sustained channels for citizen aspiration.

Keywords: Village Consultative Body; institutional legitimacy; political embeddedness; good governance; representation; village governance

Abstrak :

Penelitian ini menganalisis legitimasi kelembagaan dan keterlekatan politik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perspektif good governance, dengan fokus pada legitimasi prosedural pengisian anggota, independensi kelembagaan, dan legitimasi sosial BPD sebagai lembaga representasi. Penelitian kualitatif dengan desain yuridis-empiris ini memadukan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan 15 informan, observasi, dan studi dokumen di Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, pada periode Agustus 2025–Agustus 2026, lalu dianalisis secara interaktif dan diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengisian anggota BPD menghasilkan keanggotaan yang sah secara administratif, tetapi tahapannya tidak dapat diverifikasi secara dokumenter dan minim keterbukaan; kedua, kedekatan politik dan kekerabatan sebagian anggota dengan Kepala Desa berpotensi melemahkan independensi pengawasan; ketiga, rendahnya pengenalan warga terhadap anggota BPD menandai keterputusan representasi (representative disconnect). Penelitian ini memperkenalkan konsep keterlekatan politik lembaga pengawas desa untuk menjelaskan mengapa kewenangan formal tidak otomatis menghasilkan pengawasan substantif. Implikasinya, penguatan BPD harus dimulai dari rekrutmen yang transparan, pengelolaan konflik kepentingan, akuntabilitas internal, dan komunikasi aspirasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa; legitimasi kelembagaan; keterlekatan politik; good governance; representasi; pemerintahan desa

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Desa merupakan arena pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan demokrasi lokal. Melalui desa, keputusan publik, pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya publik bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, demokratisasi desa tidak cukup dipahami sebagai desentralisasi kewenangan, tetapi juga sebagai proses pembentukan institusi yang mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat, membatasi konsentrasi kekuasaan, serta memastikan pemerintahan memperoleh penerimaan dan pengawasan publik (Republik Indonesia, 2014).

Dalam desain pemerintahan desa, BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja Kepala Desa (Republik Indonesia, 2014, Pasal 55). Anggota BPD merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan perempuan (Republik Indonesia, 2024, Pasal 56). Pengisian anggota dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, mulai dari penjurian dan penyaringan calon hingga penyusunan berita acara hasil pengisian (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016).

Secara teoretis, BPD diharapkan menjadi instrumen keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan desa. Sebagai lembaga representasi dan pengawasan, BPD berhubungan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Syafudin & Na'a, 2010; Huda, 2015). Namun, keberadaan BPD secara formal tidak otomatis menjamin legitimasi maupun kemampuan menjalankan fungsi demokratis secara substantif. Legitimasi kelembagaan dipahami sebagai persepsi umum bahwa keberadaan dan tindakan suatu institusi layak dan sesuai dengan norma, nilai, serta kepentingan masyarakat (Suchman, 1995). Karena itu, perlu dibedakan antara legitimasi formal yang bersumber dari keputusan administratif dan legitimasi sosial yang terbentuk melalui penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Persoalan tersebut tampak dalam pengisian anggota BPD di Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Penelusuran dokumen desa tidak menemukan keputusan pembentukan Panitia Pengisian maupun berita acara hasil pengisian anggota BPD, sementara penjurian awal mengindikasikan adanya kedekatan politik dan kekerabatan antara sebagian anggota BPD dan Kepala Desa. Kondisi ini relevan dengan konsep *embeddedness*, yakni bahwa tindakan aktor tertanam dalam jaringan hubungan sosial konkret yang memengaruhi pilihan dan perilakunya (Granovetter, 1985), serta dengan pandangan bahwa institusi formal dapat bekerja berdampingan dengan institusi informal berupa jaringan personal dan norma kekeluargaan (Helmke & Levitsky, 2004). Keterlekatan sosial-politik dapat menjadi sumber dukungan, tetapi juga berpotensi melemahkan otonomi lembaga ketika memengaruhi fungsi pengawasan.

Persoalan lain berkaitan dengan hubungan BPD dan masyarakat sebagai basis legitimasi representasi. Efektivitas representasi tidak cukup diukur dari keberadaan anggota atau pelaksanaan rapat, tetapi dari kemampuan masyarakat mengenali wakilnya, menyampaikan aspirasi, dan memperoleh respons (Urbiniati & Warren, 2008). Apabila masyarakat tidak mengetahui siapa anggota BPD yang mewakilinya, kemampuan mereka menggunakan lembaga tersebut sebagai saluran representasi dan pengawasan menjadi terbatas.

Kajian BPD sejauh ini cenderung terbelah ke dalam tiga arus. Arus pertama bersifat normatif-yuridis dan menelaah optimalisasi kewenangan BPD pasca-perubahan Undang-Undang Desa (Sarkanto et al., 2024). Arus kedua menyoroti sinergi BPD dan Kepala Desa serta strategi tata kelola desa yang transparan dan akuntabel (Amanu et al., 2025; Baskoro, 2025; Alkadafi et al., 2025). Arus ketiga, dalam literatur politik desa, menekankan dominasi elite, klientelisme, dan partisipasi yang belum menghasilkan akuntabilitas (Antlöv et al., 2016; Aspinall & Berenschot, 2019). Ketiga arus tersebut jarang dipertemukan dalam satu analisis legitimasi BPD yang sekaligus menelusuri proses rekrutmen, relasi politik anggota, dan hubungan representatif dengan warga.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana legitimasi prosedural pengisian anggota BPD di Desa Buntan Barat; (2) bagaimana keterlekatan politik memengaruhi independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan; dan (3) bagaimana legitimasi sosial BPD sebagai lembaga representasi dan saluran aspirasi masyarakat. Penelitian bertujuan menganalisis ketiga dimensi tersebut dalam perspektif good governance. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian teori legitimasi, embeddedness, dan representasi untuk menjelaskan BPD sebagai lembaga yang sah secara formal tetapi rentan secara substantif, yang dirumuskan dalam konsep keterlekatan politik lembaga pengawas desa (political embeddedness of village oversight institution).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain yuridis-empiris (socio-legal). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami praktik, pengalaman, dan relasi sosial-politik yang memengaruhi legitimasi BPD (Moleong, 2018). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kedudukan, fungsi, dan mekanisme pengisian BPD (Marzuki, 2017), sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan tersebut bekerja dalam relasi BPD, Kepala Desa, dan warga (Soekanto, 2014; Soekanto & Mamudji, 2015).

Penelitian dilakukan di Desa Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, desa pesisir di Pulau Madura dengan masyarakat yang mayoritas bersuku Madura, beragama Islam, dan menjunjung nilai keagamaan, gotong royong, serta musyawarah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, 2025). Desa ini dipilih secara purposif karena penelusuran awal menunjukkan kesenjangan antara dokumen pengisian BPD dan pengetahuan warga, sehingga relevan sebagai kasus untuk menguji hubungan legitimasi formal dan sosial.

Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi kegiatan pemerintahan desa, dan studi dokumen pada periode Agustus 2025–Agustus 2026. Informan dipilih secara purposif dan snowball dengan kriteria terlibat atau mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mewakili tiga dusun (Oloh, Tengah, dan Onjur). Sebanyak 15 informan diwawancarai, terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, organisasi kepemudaan, dan tokoh masyarakat (Tabel 2). Dokumen yang ditelaah meliputi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Anggota BPD (2022), dokumen struktur pimpinan BPD (2025), dan Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

Kode	Unsur	Jumlah
I-1, I-2, I-5, I-15	Pemerintah desa (Kepala Desa, sekretaris dan perangkat desa)	4
I-8, I-9, I-14	Pimpinan dan anggota BPD	3
I-3, I-7	Organisasi kepemudaan (Karang Taruna, pemuda NU)	2
I-4, I-6, I-10, I-11, I-12, I-13	Tokoh masyarakat dan warga Dusun Oloh, Tengah, dan Onjur	6
Total		15

Data dianalisis secara interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014), dengan pengodean tematik mengikuti tiga dimensi pada Tabel 1. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber (pemerintah desa, BPD, dan warga) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dan dokumen). Seluruh informan memberikan persetujuan lisan setelah memperoleh penjelasan tujuan penelitian, dan identitas mereka

disamarkan dengan kode untuk melindungi kerahasiaan. Keterangan informan diperlakukan sebagai data persepsi dan tidak digunakan untuk menyimpulkan pelanggaran hukum tanpa dukungan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Prosedural Pengisian Anggota BPD

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur bahwa pengisian anggota BPD diawali pembentukan panitia melalui Keputusan Kepala Desa. Panitia menyusun tata tertib dan jadwal, menjaring dan meneliti persyaratan calon, melaksanakan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, serta menyusun berita acara hasil pengisian (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Prosedur ini penting karena anggota yang memperoleh mandat melalui proses terbuka memiliki dasar legitimasi lebih kuat untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan.

Kepala Desa (I-1, wawancara) dan seorang perangkat desa (I-2, wawancara) menyatakan bahwa penentuan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat. Namun, keterangan tersebut tidak didukung dokumen administratif: studi dokumen tidak menemukan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Panitia Pengisian maupun berita acara hasil pengisian. Ketiadaan dokumen tidak membuktikan bahwa proses tidak pernah dilakukan, tetapi membatasi kemampuan untuk memverifikasi bahwa setiap tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur.

Pengurus Karang Taruna menyatakan tidak mengetahui pembentukan panitia, pemberitahuan penjurangan, pendaftaran, maupun penetapan calon (I-3, wawancara). Tokoh masyarakat Dusun Tengah juga tidak memahami proses penetapan anggota (I-4, wawancara). Seorang perangkat desa menyebut proses berlangsung tertutup dan tanpa pemilihan langsung oleh warga (I-5, wawancara). Keterangan terakhir tidak dengan sendirinya menunjukkan pelanggaran, karena regulasi membolehkan musyawarah perwakilan; persoalannya terletak pada tidak terdokumentasinya musyawarah tersebut dan tidak diketahuinya pihak yang mewakili warga.

Secara formal, Berita Acara Pengangkatan Sumpah sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/216/KEP/434.013/2022 tanggal 11 April 2022 mencatat sembilan anggota BPD Desa Bunten Barat, yang berdasarkan nama sedikitnya empat di antaranya perempuan (Pemerintah Kecamatan Ketapang, 2022). Struktur pimpinan terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris (Pemerintah Desa Bunten Barat, 2025). Perlu dibedakan antara pengisian anggota dan pemilihan pimpinan: pimpinan dipilih dari dan oleh anggota yang telah diresmikan, lalu ditetapkan dengan keputusan BPD dan disahkan camat atas nama bupati (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016). Karena itu, persoalan penelitian bukan pada tidak adanya pemilihan langsung ketua oleh warga, tetapi pada tidak dapat dibuktikan mekanisme pengisian anggota.

Dalam perspektif good governance, temuan ini menunjukkan masalah akuntabilitas prosedural: keputusan publik harus dapat diverifikasi oleh warga maupun lembaga pengawas, dan legalitas formal tidak memadai apabila proses pembentukannya tidak transparan (Baskoro, 2025). Partisipasi yang hanya menghasilkan penerimaan atas keputusan tanpa kesempatan memengaruhi proses melahirkan lembaga yang sah secara formal tetapi lemah secara sosial (Sarkanto et al., 2024). Dalam kerangka Suchman (1995), BPD memiliki legitimasi kognitif karena diterima sebagai bagian wajar pemerintahan desa, tetapi legitimasi moralnya rapuh karena warga tidak dapat menilai keadilan proses pembentukannya.

Temuan ini juga mengungkap paradoks kelembagaan. Kepala Desa berwenang membentuk panitia pengisian, sementara BPD yang terbentuk justru mengawasi Kepala Desa. Kewenangan tersebut sah secara hukum, tetapi tanpa transparansi dan partisipasi dapat menimbulkan persepsi ketergantungan BPD terhadap pemerintah desa, terlebih ketika warga menilai musyawarah melibatkan pihak yang berkerabat dengan Kepala Desa (I-6, wawancara) dan beberapa anggota memiliki kedekatan politik dengannya (I-7, wawancara). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa relasi

patron-klien memengaruhi distribusi kekuasaan dalam tata kelola desa (Alkadafi et al., 2025; Aspinall & Berenschot, 2019). Dengan demikian, kelemahan utama bukan pada desain regulasi, melainkan pada penerjemahan prinsip good governance ke dalam praktik rekrutmen.

Keterlekatan Politik dan Independensi Pengawasan BPD

Ketua BPD menyatakan bahwa ia menggantikan ketua sebelumnya, yakni orang tuanya, yang pernah menjadi pendukung Kepala Desa petahana (I-8, wawancara). Pola regenerasi kekerabatan juga tampak pada anggota lain yang menggantikan saudara kandungnya (I-9, wawancara). Dukungan politik kepada calon kepala desa adalah hak warga, dan hubungan keluarga dengan anggota sebelumnya bukan pelanggaran. Persoalan muncul ketika relasi tersebut terbawa ke dalam hubungan kelembagaan setelah mandat diperoleh, sehingga loyalitas politik berpotensi mengalahkan kewajiban pengawasan (Bevir, 2012).

Laporan Kinerja BPD Tahun Anggaran 2025 mencatat sejumlah kegiatan pengawasan, antara lain rapat koordinasi dan peninjauan lapangan BUM Desa pada 17 Desember 2025, pemantauan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, evaluasi transparansi keuangan dan penyertaan modal desa, persiapan Musyawarah Desa untuk RKP Desa 2026, pembahasan APB Desa 2026, serta pemantauan program ketahanan pangan (BPD Desa Buntan Barat, 2026). Namun, salah satu anggota BPD tidak mengetahui secara jelas beberapa kegiatan tersebut (I-9, wawancara), dan peneliti tidak menemukan bukti fisik yang cukup untuk mengonfirmasi sebagian kegiatan. Temuan ini tidak membuktikan bahwa kegiatan tidak dilakukan, tetapi menunjukkan kesenjangan antara dokumen resmi, pengetahuan anggota, dan bukti lapangan.

Akuntabilitas tidak sekadar keberadaan laporan, melainkan kesesuaian antara kewenangan, tindakan, dan pertanggungjawaban (Hood, 1991; Bovens et al., 2014). Apabila laporan tidak dapat dihubungkan dengan aktivitas nyata dan tidak diketahui oleh anggotanya sendiri, fungsi laporan sebagai instrumen pengawasan melemah. Persoalan transparansi dengan demikian tidak hanya menyangkut relasi BPD dengan warga, tetapi juga koordinasi internal antaranggota.

Temuan ini dapat dirumuskan sebagai formal institutional compliance without substantive institutional autonomy: lembaga telah terbentuk dan memiliki kewenangan, tetapi otonomi dan efektivitasnya belum terwujud. Untuk menjelaskannya, penelitian ini mengajukan konsep keterlekatan politik lembaga pengawas desa (political embeddedness of village oversight institution), yaitu kondisi ketika lembaga pengawas memiliki kewenangan independen secara hukum, tetapi secara sosial-politik masih melekat pada jaringan kekuasaan aktor yang diawasi. Konsep ini berbeda dari elite capture yang menekankan perebutan sumber daya oleh elite, dan dari participation without accountability (Haryanto et al., 2025) yang berfokus pada forum warga. Keterlekatan politik menyoroti mekanisme rekrutmen dan regenerasi yang membawa relasi politik ke dalam lembaga pengawas itu sendiri, sehingga kewenangan pengawasan melemah meskipun secara hukum tetap tersedia.

Keterputusan Representasi dan Lemahnya Penjaringan Aspirasi

Sebagian warga di Dusun Oloh, Dusun Tengah, dan Dusun Onjur tidak mengetahui identitas anggota maupun pengurus BPD, termasuk anggota yang mewakili wilayahnya (I-10, I-11, I-12, I-13, wawancara). Menurut pengurus Karang Taruna, hal ini berkaitan dengan tidak adanya sosialisasi penjaringan maupun penetapan anggota; informasi tentang BPD lebih banyak beredar di kalangan yang dekat dengan pemerintah desa (I-3, wawancara). Warga cenderung menyampaikan keluhan, usulan pembangunan, dan persoalan desa langsung kepada Kepala Desa. Data ini tidak dimaksudkan mewakili seluruh warga, tetapi kesamaan keterangan dari tiga dusun menunjukkan kecenderungan rendahnya pengenalan terhadap BPD.

Penelitian juga tidak menemukan bukti mekanisme rutin BPD untuk menghimpun aspirasi melalui pertemuan warga, kunjungan wilayah, atau media komunikasi lain. Penyerapan aspirasi dengan demikian bersifat pasif, padahal fungsi penyaluran aspirasi tidak dapat berjalan optimal apabila warga tidak mengetahui siapa wakilnya atau tidak memiliki akses kepadanya (Nurcholis,

2011). BPD lebih tampak dalam agenda formal pemerintahan daripada sebagai institusi yang aktif mencari kebutuhan warga.

Pitkin (1967) menjelaskan bahwa representasi mencakup otorisasi dan akuntabilitas; mandat yang diperoleh harus dipelihara melalui tindakan yang mempertanggungjawabkan kepentingan pihak yang diwakili. Ketika hubungan itu terputus, institusi representasi berisiko menjadi administratif semata. Kondisi di Bunten Barat dapat dirumuskan sebagai keterputusan representasi (*representative disconnect*), yakni keterputusan antara mandat representasi formal dan hubungan sosial lembaga dengan warga. Akibatnya, legitimasi sosial Kepala Desa jauh lebih kuat dibandingkan legitimasi representatif BPD, dan tekanan sosial agar BPD mengawasi Kepala Desa menjadi lemah (Bovens et al., 2014).

Ketiga temuan saling memperkuat. Rekrutmen yang tidak transparan melemahkan legitimasi awal; legitimasi awal yang lemah membuka ruang bagi keterlekatan politik; dan keterlekatan politik ditambah minimnya komunikasi dengan warga menghasilkan keterputusan representasi. Siklus ini menjelaskan mengapa keberadaan kelembagaan (*institutional presence*) belum menghasilkan pengakuan kelembagaan (*institutional recognition*). Temuan ini memperluas kajian sebelumnya yang menekankan sinergi BPD–Kepala Desa (Amanu et al., 2025) dan optimalisasi kewenangan pasca-perubahan regulasi (Sarkanto et al., 2024), dengan menunjukkan bahwa sinergi tanpa jarak kelembagaan justru dapat mengikis fungsi pengawasan.

SIMPULAN

Pertama, pengisian anggota BPD di Desa Bunten Barat menghasilkan keanggotaan yang sah secara administratif, tetapi tahapannya tidak dapat diverifikasi sesuai Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan minim keterbukaan bagi warga, sehingga akuntabilitas prosedural dan legitimasi moral BPD lemah. Kedua, kedekatan politik dan kekerabatan sebagian anggota dengan Kepala Desa, ditambah kesenjangan antara laporan kinerja dan pengetahuan anggota, berpotensi melemahkan independensi pengawasan dan akuntabilitas internal. Ketiga, rendahnya pengenalan warga terhadap anggota BPD dan pasifnya penjangkaran aspirasi menunjukkan keterputusan representasi.

Secara teoretis, legitimasi BPD bersifat multidimensional: prosedural, independensi, dan sosial, dan kelemahan pada satu dimensi mengurangi efektivitas dimensi lainnya. Konsep keterlekatan politik lembaga pengawas desa menjelaskan mengapa kewenangan formal tidak otomatis menghasilkan pengawasan substantif.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan: (1) publikasi setiap tahapan pengisian anggota BPD beserta dokumennya di papan informasi dan kanal digital desa; (2) deklarasi konflik kepentingan oleh anggota BPD yang memiliki hubungan kekerabatan atau politik dengan Kepala Desa; (3) verifikasi laporan kinerja BPD dengan bukti kegiatan yang dapat diakses seluruh anggota; dan (4) forum aspirasi berkala di setiap dusun yang difasilitasi anggota BPD dari wilayah tersebut. Pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu memperkuat pembinaan dan supervisi atas proses pengisian BPD.

Penelitian ini terbatas pada satu desa dengan 15 informan sehingga temuannya bersifat generalisasi analitis, bukan statistik. Ketiadaan dokumen pengisian juga membatasi verifikasi prosedural. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan studi komparatif lintas desa atau metode campuran untuk menguji konsep keterlekatan politik lembaga pengawas desa dalam konteks sosial yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Alkadafi, M., et al. (2025). Hybrid and collaborative governance model for village development in Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2). <https://doi.org/10.31289/jap.v15i2.14443>

- Amanu, D., Utami, N. S., & Isnaeni, D. (2025). Synergy of village consultative body and village head toward good governance. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12746>
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1129047>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang. (2025). *Kecamatan Ketapang dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Sampang.
- Baskoro, A. (2025). Strengthening good village governance strategy: Transparency, accountability, and inclusive rural development. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 5(1), 39–50. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.5.1.39-50>
- Bevir, M. (2012). *Governance: A very short introduction*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/actrade/9780199606412.001.0001>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2014). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.001.0001>
- BPD Desa Bunten Barat. (2026). *Laporan kinerja BPD tahun anggaran 2025 Desa Bunten Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang*.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41. <https://doi.org/10.1177/0032329201029001002>
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510. <https://doi.org/10.1086/228311>
- Haryanto, Berenschot, W., & Aspinall, E. (2025). Participation without accountability: Deliberative democracy in village Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 49–67. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483162>
- Helmke, G., & Levitsky, S. (2004). Informal institutions and comparative politics: A research agenda. *Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740. <https://doi.org/10.1017/S1537592704040472>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa*. Setara Press.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa*.
- Lukes, S. (2005). *Power: A radical view* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- OECD. (2023). *Open government for stronger democracies: A global assessment*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5478db5b-en>
- Pemerintah Desa Bunten Barat. (2025). *Dokumen pengangkatan struktur BPD Desa Bunten Barat*.
- Pemerintah Kecamatan Ketapang. (2022). *Berita acara pengangkatan sumpah anggota BPD Desa Bunten Barat, 2 Juni 2022*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sarkanto, et al. (2024). Optimizing BPD post-amendment: Strengthening village governance and community welfare in Indonesia. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(3). <https://doi.org/10.24815/sklj.v8i3.41207>
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Syafrudin, A., & Na'a, S. (2010). Republik desa: Pergulatan hukum tradisional dan hukum modern dalam desain otonomi desa. Alumni.
- United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.
- United Nations Development Programme. (2014). Governance for sustainable development: Integrating governance in the post-2015 development framework. UNDP.
- Urbinati, N., & Warren, M. E. (2008). The concept of representation in contemporary democratic theory. *Annual Review of Political Science*, 11, 387–412. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053006.190533>
- World Bank. (2017). World development report 2017: Governance and the law. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0950-7>.